



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Tera/Tera Ulang di Kota Dumai perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang di Wilayah Kota Dumai;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas dan/atau pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Awal dan Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Dumai.
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kelas A yang selanjutnya disingkat adalah UPT Metrologi Kelas A adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Kelas A Dinas Perdagangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai untuk pengukuran kualitas dan kuantitas suatu barang.

8. Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk mengukur berat sesuatu barang.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat-alat diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
11. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera.
12. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang memiliki sertifikat penguji yang dikeluarkan oleh balai pendidik atau latihan penguji.
13. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan penyebaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II STRUKTUR DAN TARIF

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menggunakan rumus:

$$\text{RPTTU} = \text{JA} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPTTU : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

JA : Jumlah Alat

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Jumlah Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Alat UTTP yang dilakukan Tera/Tera Ulang.
- (3) Tarif Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang berdasarkan pada jenis Alat UTTP.

BAB III PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal Kelas A.
- (2) Pembayaran atau Penyetoran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala UPT Metrologi Legal Kelas A atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) SSRD dari wajib retribusi digunakan sebagai bukti pengambilan Surat Keterangan Hasil Pengujian/Surat Hasil Pengujian.

Pasal 5

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus melunasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terhutang.

- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat Penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dan di sediakan oleh UPT Metrologi Legal Kelas A.

Pasal 6

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal Kelas A melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) UPT Metrologi Legal Kelas A melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan secara berkala oleh UPT Metrologi Legal Kelas A terhadap Alat UTTP yang masih termasuk wajib tera/tera ulang.
- (2) Alat UTTP yang rusak dan/atau tidak digunakan, tidak boleh dipajang.
- (3) Apabila Alat UTTP tersebut masih digunakan atau dipajang, maka akan dipungut Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Kota Dumai
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13
 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

SURAT KETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

	PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI DINAS PERDAGANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KELAS A		Nomor SKRD : Tahun Retribusi
Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 16 Telp. (0765) 355760 Fax (0765) 439750 Email : metrologidumai@gmail.com			

**SURAT KETETAPAN RESTRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

Kepada Yth.

Nama :
 Jenis Usaha :
 Pemilik/Pengelola :
 Alamat Usaha :
 Telepon :
 Email :
 di-
 Tempat

Dasar :
 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 3. Surat Permohonan

A. Dasar Pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

NO.	JENIS/NAMA ALAT UTTP	JUMLAH ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TOTAL RETRIBUSI (5=3x4)
1	2	3	4	5

B. Retribusi yang Harus Dibayar Rp..... (..... rupiah)

Dumai,

KEPALA,

.....

NIP.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL KELAS A
Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 16
Telp. (0765) 355760 Fax (0765) 439750
Email : metrologidumai@gmail.com



Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah

Dumai,
Kepada Yth :
Sdr.

di
.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pembukuan yang ada, bahwa Saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun sebesar Rp..... (..... rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran saudara pada:

Hari/ tanggal :
Jam :
Tempat :
Keperluan :
Catatan : Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Perdagangan Kota Dumai dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau pada Kas Daerah Kota Dumai pada Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor Rekening

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dumai,

Kepala,

.....
Pangkat :
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Dumai (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.
4. Arsip.



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

	PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PERDAGANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KELAS A Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 16 Telp. (0765) 355760 Fax (0765) 439750 Email : metrologidumai@gmail.com		Nomor SSRD : Tahun Retribusi :	
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG				
Sudah Terima Dari : Nama Usaha : Nama : Pemilik/Pengelola : Alamat Usaha : Untuk Pembayaran :				
NO	JENIS/NAMA ALAT UTTP	JUMLAH ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TOTAL RETRIBUSI (5=3x4)
1	2	3	4	5
Jumlah Pembayaran Rp.,- (..... rupiah)				
SETELAH DIPERIKSA OLEH SUBBAGIAN TATA SAHAU UPTD METROLOGI LEGAL		Dumai, PEMILIK/PENGELOLA (.....)		
NIP.		
DI ISI OLEH PETUGAS PENERIMA				
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : TANDA TANGAN : (.....)				
Catatan : - Kuning untuk Wajib Retribusi; - Merah untuk Petugas Penerima; - Putih untuk arsip.				

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

CONTOH KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

<p>PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PERDAGANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KELAS A</p> <p>JUMLAH RP. <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; text-align: center;"> KWITANSI INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN </div>	<p style="text-align: center;">KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p> <p>Sudah terima dari : Uang sebanyak : Untuk pembayaran : biaya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>..... </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Register</th> <th style="width: 33%;">Halaman</th> <th style="width: 33%;">Nomor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Dumai,</p> <p style="text-align: right;">BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KELAS A</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	Register	Halaman	Nomor			
Register	Halaman	Nomor					

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL KELAS A
Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 16
Telp. (0765) 355760 Fax (0765) 439750
Email : metrologidumai@gmail.com



Dumai,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebh Bayar

Kepada Yth :
Sdr.

di
.....

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor : Tanggal dan Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD Nomor Tanggal, dengan melihat dan memperhatikan lampiran Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pembukuan yang ada, bahwa ditemukan Kelebihan Bayar yang di tetapkan sebesar Rp..... (. rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran saudara pada:

Hari/ tanggal :
Jam :
Tempat :
Keperluan : Pengembalian Kelebihan Bayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dumai,

Kepala,

.....
Pangkat :
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Dumai (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.
4. Arsip.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS